

**PEMERINTAHAN DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

NOMOR : 141.2 /12- / I / 2023

TENTANG

PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)

DESA KANDANGMAS

TAHUN 2023

KEPALA DESA KANDANGMAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di Desa Kandangmas
 - b. Bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan pelaku ditingkat Desa yang diperlukan keberadaan dan perannya dalam program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa Kandangmas
 - c. Bahwa untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan program pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian di Desa maka perlu dibentuk KPMD di Desa Kandangmas yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
 - 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah;
 - 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor : 16 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
 - 8. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 09 Tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2021, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Tugas dan Tanggung Jawa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) secara umum, sebagai berikut :
- a. memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan peta sosial pada saat musyawarah dusun,
 - b. mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalan gagasan, seperti : data kelompok masyarakat yang ada di desa, data penduduk miskin, hasil pendataan RTM dan data pendukung lainnya,
 - c. Mengikuti kegiatan musyawarah desa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pembangunan desa dan musyawarah desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa.
 - d. Mengikuti rapat koordinasi program kerja KPMD melalui forum di tingkat kecamatan dan desa.
 - e. Mengikuti kegiatan musyawarah Desa lainnya sesuai dengan agenda Desa yang melibatkan unsur KPMD.
 - f. membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah perselisihan di desa.
 - g. mendorong masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan.
 - h. Membuat penyusunan laporan bulanan yang dibuat rangkap dua untuk dikirim ke kecamatan dan kabupaten
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa : Kandangmas
Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Desa Kandangmas


H. SHOFWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kudus
2. Kepala Bapermades Kabupaten Kudus
3. Camat Dawe
4. KPMD Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 141.2 /12/ I / 2023
Tanggal : 12-Januari 2023

**PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA KANDANGMAS PERIODE TAHUN 2022**

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Alamat	Keterangan
1.	Edy Sulistiyanto	Kudus, 14-09-1962	S1	Kandangmas Rt 6/3	Koordinator
2.	M Syarofi	Kudus, 12-03-1995	S1	Kandangmas Rt 1/7	Anggota
3.	Kusmiyati	Kudus, 27-02-1983	S1	Kandangmas Rt 5/2	Anggota
4.	Sujud Barokah	Kudus, 12-01-1977	SLTP	Kandangmas Rt3/12	Anggota
5.	Nurul Huda	Kudus, 10 - 02 - 1986	SLTA	Kandangmas Rt4/10	Anggota

Kepala Desa Kandangmas



H. SHOEWAN